



P U T U S A N
Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI NOLA SAHA BERUTU**;
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/2 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salak I Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pekerja Doorsmer;

Terdakwa ditangkap pada 21 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polres Pakpak Bharat;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 di Rumah Tahanan Polisi (RTP) Polres Pakpak Bharat;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidikalang;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidikalang;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sidikalang;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sdk tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Nola Saha Berutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana jo. Pasal 363 Ayat (2)

KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Nola Saha Berutu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Android merk Oppo beserta kartu garansi dengan nomor Imei Imei 1 863069035834 Imei 2 863069035834127;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna putih Imei 1 863069035834135 Imei 2 863069035834127;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Mertmbir Boangmanalu;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 90/L.2.20/Eoh.2/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Riki Nola Saha Berutu pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah sekaligus warung saksi korban Mertmbir Boangmanalu di Desa Salak I Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa mendatangi rumah sekaligus warung milik saksi korban Mertimbr Boangmanalu lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng Terdakwa mencongkel atau membuka paksa pintu belakang rumah saksi korban. Setelah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu belakang terbuka, Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mencari barang-barang yang bernilai atau berharga dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang terletak di dalam steling kaca, lalu Terdakwa membuka paksa laci yang terkunci sehingga rusak dan terbuka lalu mengambil seluruh uang kertas dalam berbagai pecahan sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara memasukkannya ke dalam kantong plastik. Selanjutnya dari laci steling kaca Terdakwa mengambil uang dari sebuah dompet sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Setelah selesai Terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui tempat Terdakwa semula masuk lalu Terdakwa membuang obeng dan dompet kosong ke arah sawah lalu selanjutnya pergi ke rumah nenek Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Mertmbir Boangmanalu pada waktu malam dan diambil dari dalam rumah sekaligus warung dimana rumah tersebut dihuni siang dan malam oleh pemiliknya dan dengan menggunakan alat kunci palsu yaitu menggunakan alat yang bukan alat pembuka yang seharusnya berupa sebuah obeng hingga pintu belakang rumah dan laci tempat menyimpan uang rusak;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin saksi korban sebagai pemilik dimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki Terdakwa dan dipergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mertmbir Boangmanalu dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Banggas Berutu adalah sepasang suami istri;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan hari ini yaitu sehubungan Saksi ada membuat laporan polisi tentang pencurian;
 - Bahwa tempat terjadinya pencurian adalah dirumah Saksi di Desa Salak I Kec. Salak Kab. Pakpak Bharat;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sekira pukul 01.00 Wib malam kami ada acara dirumah yaitu acara Tahun Baruan dan jarak kedai Saksi dari rumah sekitar 3 (tiga) rumah. Dan setelah acara selesai Saksi langsung pulang kerumah untuk mengambil sesuatu, sesampainya dirumah Saksi masuk dari depan rumah dan ketika masuk kerumah Saksi melihat dapur sudah terbuka, uang berserakan dilaci didalam plastik dan uang pecahan diletakkan di letakkan dilaci depan, pada saat kami keluar dari rumah posisi plastik dan laci belum berserakan dan laci pun terkunci pada saat kami keluar rumah. Lalu Saksi menelepon suami "*sepertinya kita kemalingan dirumah*" lalu suami Saksi menjawab "*apa saja yang hilang?*" lalu Saksi menjawab "*yang hilang uang yang ada dilaci, dompet dan juga Handphone*";
 - Bahwa uang yang hilang sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dompet isinya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan harga Handphone seharga Rp3.400.0000,00 (tiga juta empat ratus rupiah) sehingga uang yang hilang totalnya semua sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Handpone adalah milik Saksi sendiri dan dompet tersebut adalah milik suami Saksi, uang yang ada didalam laci tersebut adalah uang milik kami bersama dengan suami Saksi;
 - Bahwa yang rusak adalah pintu dapur belakang dan pintu tengah, kuncinya rusak dan encel pintunya terlepas;
 - Bahwa dibelakang rumah ada lahan kosong, sehingga bisa masuk kedalam rumah lewat pintu belakang;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang sebelumnya kerumah
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi membenarkannya;
 - Bahwa kami belum ada melakukan perdamaian;
 - Bahwa tidak ada usaha keluarga Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dicuri tersebut;
 - Bahwa Handponenya milik Saksi, kalau kotaknya diambil polisi untuk dicocokkan dengan Handpone yang hilang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa masuk kedalam rumah Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Roida Sihombing dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli Handpone tersebut dari Ardanta Ponsel, Desa Salak II Kec. Salak Kab. Pakpak Bharat;
 - Bahwa harga Handpone Saksi membelinya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikatakan tidak wajar, tidak wajar dan Saksi juga tidak mengetahuinya bahwa itu adalah barang curian dan Saksi membelinya juga karena dengan harga yang murah;
 - Bahwa Saksi membeli Handpone Merk Oppo tersebut secara Cash;
 - Bahwa tidak ada bukti pembelian yang diberikan oleh Ardanta Ponsel kepada Saksi;
 - Bahwa saya ditelepon Intel/Polisi dan mengatakan bahwa Handpone tersebut hasil dari curian lalu polisi meminta Handponenya dan langsung Saksi memberikannya;
 - Bahwa Saksi langsung pergi ke Ardanta Ponsel tersebut dan meminta uang saya kembali dan mereka mengatakan "nantilah";
 - Bahwa kejadiannya yang Saksi dengar sekira pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa pada saat bulan 6 (enam);
 - Bahwa pada saat kami datang ke Kantor, kami tidak ketemu dengan Terdakwa dan juga tidak dipertemukan dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Banggas Berutu, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Mertmbir Boangmanalu adalah sepasang suami istri;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan hari ini yaitu sehubungan dengan istri Saksi ada membuat laporan polisi tentang pencurian;
 - Bahwa tempat terjadinya pencurian adalah dirumah Saksi di Desa Salak I Kec. Salak Kab. Pakpak Bharat;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib;
 - Bahwa uang yang hilang sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dompet isinya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan harga Handphone seharga Rp3.400.0000,00 (tiga juta empat ratus rupiah) sehingga uang yang hilang totalnya semua sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Handpone adalah milik istri Saksi dan dompet tersebut adalah milik Saksi sendiri, uang yang ada didalam laci tersebut adalah uang milik kami bersama dengan istri;
 - Bahwa yang rusak adalah pintu dapur belakang dan pintu tengah, kuncinya rusak dan encel pintunya terlepas;
 - Bahwa dibelakang rumah ada lahan kosong, sehingga bisa masuk kedalam rumah lewat pintu belakang;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang sebelumnya kerumah;
 - Bahwa kami belum ada melakukan perdamaian;
 - Bahwa tidak ada usaha keluarga Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dicuri tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handponenya milik istri Saksi tersebut, kalau kotaknya diambil polisi untuk dicocokkan dengan Handpone yang hilang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa masuk kedalam rumah saya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan didengar keterangannya dimana saya ditangkap karena telah melakukan pencurian terhadap Handphone dan uang tunai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mertmbir Boangmanalu dan Saksi Banggas Berutu dimana Saksi Banggas Berutu adalah adik kandung dari ayah Terdakwa (papun);
- Bahwa saya melakukan pencurian di Desa Salak I kec. Salak Kab. Pakpak Bharat tepatnya pada warung milik Saksi Mertmbir Boangmanalu;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi dari warung milik Saksi Mertmbir Boangmanalu tersebut adalah 1 (satu) unit Handpone Android merk Oppo berwarna Putih dan uang kertas dalam berbagai pecahan yang Terdakwa tidak tahu pasti berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa cara yang Terdakwa gunakan untuk dapat masuk kedalam warung milik Saksi Mertmbir Boangmanalu tersebut adalah Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng dan mencongkel pintu belakang warung tersebut sehingga pintu tersebut rusak dan Terdakwa dapat masuk kedalam, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada didalam warung tersebut dan membuka lemari untuk barang berharga yang dapat dicuri dan Terdakwa tidak dapat menemukan apa-apa lalu Terdakwa berjalan kedepan kearah steling kaca warung tersebut dimana disitu ada 1 (satu) unit Handpone Merk Oppo berwarna Putih terletak diatas steling kaca tersebut. Lalu Terdakwa mengambilnya dan mengantonginya, selanjutnya Terdakwa membuka laci steling tersebut dan ternyata dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa pun menarik paksanya sehingga laci tersebut rusak dan terbuka disitu Terdakwa mengambil sebuah kantong plastik berwarna merah dari warung tersebut dan mengambil uang kertas dari dalam laci tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik warna merah tersebut hingga hampir seluruh uang dari dalam laci tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa melakukan semua itu secara terburu-buru dikarenakan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa takut, selanjutnya Terdakwa memasukkan plastik warna merah tersebut kedalam baju Terdakwa lalu Terdakwa pun mengambil sebuah dompet yang berada didalam laci steling kaca tersebut dan mengambil uang didalamnya selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari warung tersebut dari pintu belakang yang telah Terdakwa congkel dan rusak dan setelah sampai diluar Terdakwa membuang obeng dan dompet kearah sawah yang ada dibelakang warung tersebut lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian dari warung milik Mertmbir Boangamanalu adalah untuk mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa Terdakwa menjual Handpone tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari laci sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pecahan uang lainnya sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga baru Handpone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Salak I kec. Salak Kab. Pakpak Bharat tepatnya pada warung milik Saksi Mertmbir Boangmanalu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mertmbir Boangmanalu dan Saksi Banggas Berutu dimana Saksi Banggas Berutu adalah adik kandung dari ayah Terdakwa (papun);
- Bahwa cara yang Terdakwa gunakan untuk dapat masuk kedalam warung milik Saksi Mertmbir Boangmanalu tersebut adalah Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng dan mencongkel pintu belakang warung tersebut sehingga pintu tersebut rusak dan Terdakwa dapat masuk kedalam, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada didalam warung tersebut dan membuka lemari untuk barang berharga yang dapat dicuri dan Terdakwa tidak dapat menemukan apa-apa lalu Terdakwa berjalan kedepan kearah steling kaca warung tersebut dimana disitu ada 1 (satu) unit Handpone Merk Oppo berwarna Putih terletak diatas steling kaca tersebut. Lalu Terdakwa mengambilnya dan mengantonginya, selanjutnya Terdakwa membuka laci steling tersebut dan ternyata dalam keadaan



terkunci sehingga Terdakwa pun menarik paksanya sehingga laci tersebut rusak dan terbuka disitu Terdakwa mengambil sebuah kantong plastik berwarna merah dari warung tersebut dan mengambil uang kertas dari dalam laci tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik warna merah tersebut hingga hampir seluruh uang dari dalam laci tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa melakukan semua itu secara terburu-buru dikarenakan Terdakwa takut, selanjutnya Terdakwa memasukkan plastik warna merah tersebut kedalam baju Terdakwa lalu Terdakwa pun mengambil sebuah dompet yang berada didalam laci steling kaca tersebut dan mengambil uang didalamnya selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari warung tersebut dari pintu belakang yang telah Terdakwa congkel dan rusak dan setelah sampai diluar Terdakwa membuang obeng dan dompet kearah sawah yang ada dibelakang warung tersebut lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian dari warung milik Mertmbir Boangamanalu adalah untuk mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa Terdakwa menjual Handpone tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga baru Handpone tersebut;
- Bahwa uang yang hilang sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dompet isinya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan harga Handphone seharga Rp3.400.0000,00 (tiga juta empat ratus rupiah) sehingga uang yang hilang totalnya semua sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Handpone adalah milik istri Saksi Banggas Berutu dan dompet tersebut adalah milik Saksi Banggas Berutu sendiri, uang yang ada didalam laci tersebut adalah uang milik kami bersama dengan istri;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi Korban ada acara dirumah yaitu acara Tahun Baruan dan jarak kedai Saksi Korban dari rumah sekitar 3 (tiga) rumah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merk OPPO beserta kartu garansi dengan nomor Imei Imei 1 863069035834135 Imei 2 8630690358341272 dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna putih Imei 1 863069035834135 Imei 2 863069035834127, telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur pencurian;

Menimbang, bahwa pengertian pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu "barangsiapa" senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa yaitu **RIKI NOLA SAHA BERUTU** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sdk



faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan *Terdakwa* sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **RIKI NOLA SAHA BERUTU** bukan orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata "mengambil" memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 atau Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana formil, maka pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa, definisi dari kata "barang" adalah sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa di dalam unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" terkandung dua hal, yang pertama adalah "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" dan yang kedua adalah "yang sebagian kepunyaan orang lain". Di antara dua hal tersebut terdapat kata "atau", yang berarti dua hal tersebut bersifat alternatif. Apabila salah satu dari dua hal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut terdapat frasa "dengan maksud", artinya adalah bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini harus dilakukan dengan kesengajaan. Syarat kesengajaan, sebagaimana termuat dalam beberapa



literatur hukum pidana, terdiri dari dua hal, yakni *willens en wetpens*. Kata *willens* berarti menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kata *wetpens* berarti mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibat yang akan timbul. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan dalam pasal-pasal tindak pidana adalah adanya frasa “dengan maksud” atau “dengan sengaja” dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Salak I kec. Salak Kab. Pakpak Bharat tepatnya pada warung milik Saksi Mertmbir Boangmanalu menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng dan mencongkel pintu belakang warung tersebut sehingga pintu tersebut rusak dan Terdakwa dapat masuk kedalam, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar yang ada didalam warung tersebut dan membuka lemari untuk barang berharga yang dapat dicuri dan Terdakwa tidak dapat menemukan apa-apa lalu Terdakwa berjalan kedepan kearah steling kaca warung tersebut dimana disitu ada 1 (satu) unit Handpone Merk Oppo berwarna Putih terletak diatas steling kaca tersebut. Lalu Terdakwa mengambilnya dan mengantonginya, selanjutnya Terdakwa membuka laci steling tersebut dan ternyata dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa pun menarik paksanya sehingga laci tersebut rusak dan terbuka disitu Terdakwa mengambil sebuah kantong plastik berwarna merah dari warung tersebut dan mengambil uang kertas dari dalam laci tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik warna merah tersebut hingga hampir seluruh uang dari dalam laci tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa melakukan semua itu secara terburu-buru dikarenakan Terdakwa takut, selanjutnya Terdakwa memasukkan plastik warna merah tersebut kedalam baju Terdakwa lalu Terdakwa pun mengambil sebuah dompet yang berada didalam laci steling kaca tersebut dan mengambil uang didalamnya selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari warung tersebut dari pintu belakang yang telah Terdakwa congkel dan rusak dan setelah sampai diluar Terdakwa membuang obeng dan dompet kearah sawah yang ada dibelakang warung tersebut lalu setelah itu



Terdakwa pulang kerumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa menjual Handpone tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk uang tambahan Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dompet, uang dan handphone milik Saksi Korban tanpa adanya izin dari Saksi Korban telah memenuhi syarat “mengambil” dimana terdapat perpindahan barang-barang tersebut ke tempat lain;

Menimbang bahwa barang yang dimaksud berupa dompet, uang dan handphone milik Saksi Korban telah memenuhi syarat “barang” yang merupakan sesuatu yang berwujud sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan maksud mengambil barang-barang tersebut dan dengan demikian mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibat yang akan timbul, maka syarat “dengan maksud” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dompet, uang dan handphone milik Saksi Korban dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diuraikan dalam syarat “dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pencurian telah terpenuhi dalam perbuatannya;

Ad.2 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu tidak perlu semua sub-unsur terpenuhi, cukup salah satu dari sub-unsur saja yang terpenuhi maka semua unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam, yaitu masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah menurut pendapat para Ahli adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam baik siang maupun malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman, kapal yang sengaja dibuat untuk tempat tinggal, sebagian dari



sebuah hotel dimana seseorang berdiam tersendiri dan termasuk juga gerbong-gerbong kereta api;

Menimbang bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah disekitarnya;

Menimbang bahwa pengertian "tidak diketahui" adalah bahwa si pembuat telah masuk ke dalam rumah atau pekarangan itu dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melaksanakan perbuatan pencurian tersebut pada pukul 01.00 WIB dimana waktu tersebut masuk dalam kategori malam di dalam rumah Saksi Korban tanpa diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Korban maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dalam perbuatannya;

Ad.3 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung menjelaskan unsur yang paling sesuai dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 21 Januari 1889 (N.J. 1889, W. 5668) dan tanggal 27 Januari 1896 (W. 6770) yang mengatakan: "Merusak itu disebutkan di samping membongkar untuk menjelaskan bahwa merusak itu adalah misalnya mengenai perbuatan merusak benda-benda yang kecil seperti tempat-tempat yang diperuntukkan menyimpan barang seperti tromol-tromol dan tempat penyimpanan uang. Dalam pengertian merusak ini tidak termasuk perbuatan-perbuatan seperti memotong tali yang mengikat seekor hewan pada sebuah tiang ataupun menarik dengan kekerasan rantai arloji kantong";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah diberikan pengertiannya dalam Pasal 99 yang berbunyi: Dalam pengertian memanjat termasuk pula perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak kunci palsu” oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah diberikan pengertiannya dalam Pasal 99 yang adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “perintah palsu” tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pakaian jabatan palsu” adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng dan mencongkel pintu belakang warung tersebut sehingga pintu tersebut rusak dan Terdakwa dapat masuk kedalam rumah Saksi Korban dan melaksanakan perbuatannya, merupakan perbuatan yang memenuhi kulaifikasi “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sdk



akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merk OPPO beserta kartu garansi dengan nomor Imei Imei 1 863069035834135 Imei 2 8630690358341272 dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna putih Imei 1 863069035834135 Imei 2 863069035834127, yang merupakan milik Saksi Korban Mertmbir Boangmanalu dikembalikan kepada Saksi Korban Mertmbir Boangmanalu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI NOLA SAHA BERUTU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Android Merk OPPO beserta kartu garansi dengan nomor Imei Imei 1 863069035834135 Imei 2 8630690358341272 dan 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna putih Imei 1 863069035834135 Imei 2 863069035834127, dikembalikan kepada Saksi Korban Mertmbir Boangmanalu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yanti M. Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Novira Br Sembiring, S.H., M.Kn

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)